



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**ARI WIBOWO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kembang Tanjung, tanggal 17 September 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Sidorejo RT.003 RW.001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 Januari 2024 Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kembang Tanjung, pada tanggal Tujuh Belas September Dua Ribu (17-09-2000);
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Helen Septiana isteri Pemohon pada tanggal Sembilan Juli Tahun Dua Ribu Dua Piluh Dua (09-07-2022);
3. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Bangka Barat pada tanggal 13 Oktober 2023, jenis kelamin Perempuan anak kedua dari ayah Ari Wibowo dan isteri Helen Septiana;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan supaya nama anak mejadi lebih baik;



6. Bahwa adapun nama anak yang Pemohon rubah atau diganti dari Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;

7. Bahwa untuk pergantian atau perubahan nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Aulia Rahma Putri diganti atau dirubah menjadi Arsyila Putri Oktavia menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Hakim agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 dari nama asal Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 dari nama asal Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1601301709000002 atas nama Ari Wibowo yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1808066909940001 atas nama Helen Septiana yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/20/VII/2022 atas nama Ari Wibowo dan Helen Septiana yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-24102023-0007 atas nama Aulia Rahma Putri yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011308220001 atas nama Kepala Keluarga Ari Wibowo yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 007/SKK/KUBA/VI/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Mamorarika, Sp. OG Penolong Persalinan Klinik Bersalin Bunda Aulia pada tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 137/19.05.01.1002/XII/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Sungaيداeng pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 terhadap bukti-bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Helen Septiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah di Mentok pada tanggal 9 Juli 2022;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Pemohon, Saksi telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya yang bernama Aldi Fahriss Pratama;
  - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aulia Rahma Putri;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Mentok pada tanggal 13 Oktober 2023;
  - Bahwa saat ini anak masih berusia 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan orang tua anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat pengurusan/pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu Pemohon menuliskan nama anak Pemohon dengan Aulia Rahma Putri sedangkan nama yang telah disepakati oleh keluarga besar Pemohon adalah Arsyila Putri Oktavia;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik dan memudahkan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang;
2. Saksi Nanang Nurokhman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
  - Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Helen Septiana;
  - Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya adalah Aulia Rahma Putri merupakan anak kedua dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Mentok pada tanggal 13 Oktober 2023;
  - Bahwa saat ini anak masih berusia 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan orang tua anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik dan memudahkan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1601301709000002 atas nama Ari Wibowo dan bukti P-5

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga Nomor 1905011308220001 atas nama Kepala Keluarga Ari Wibowo, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Sidorejo RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, maka Hakim mempertimbangkan Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anak Pemohon dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk perubahan nama harus didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-4 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-5 dari semula bernama Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia dengan tujuan agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik serta mempermudah urusan administrasi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk memberikan izin Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 dari nama asal Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, perubahan nama anak Pemohon dari semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia dilakukan dengan tujuan agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik dan demi kepastian hukum serta keseragaman dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut diperlukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 pada tanggal 27 Oktober 2023 dari semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia, sebagaimana nama yang terungkap di persidangan sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 dari nama asal Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya yaitu **diubah dari** memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 dari nama asal Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia **menjadi** memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ke-4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-24102023-0007 pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905011308220001 pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023 dari nama semula Aulia Rahma Putri menjadi Arsyila Putri Oktavia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Egi Desika, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggilan (e-court).....	:	
4. PNB .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mtk

